



## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rhamdani bin Ardi**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 17 Juni 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Astanagarib Selatan No. 86 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon sebagai **Pemohon I**;

**Debby Andilah binti Yudi Andila**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 02 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Astanagarib Selatan No. 84 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.CN tertanggal 13 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2003 dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 069/20/III/2003, tertanggal 24 Maret 2003, serta telah dikarunia 3 orang anak yang bernama:

- 1.1. Veran Pristiyanti Rhamadani binti Rhamdani, perempuan, yang lahir pada 27 Juni 2003;
- 1.2. Latifah binti Rhamdani, perempuan, yang lahir pada 08 Juni 2005;
- 1.3. Fitri Tiramdhani binti Rhamdani, perempuan, yang lahir pada 30 Agustus 2011;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tahun 2022 dengan No. Akta Cerai 0400/AC/2022/PA.CN tertanggal 21 Juli 2022;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang ke-2, yakni:

**Latifah binti Rhamdani**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 08 Juni 2005, umur 17 tahun lebih 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Astanagarib Selatan No. 86 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;  
dengan calon suami:

**Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 15 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Karang Anom, RT. 006 RW. 008, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

4. Bahwa **Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana** adalah anak kandung pertama dari pasangan suami istri bapak Adhi Lesmana dan Ibu Sri Amelia yang menikah secara sah pada bulan November tahun 2000 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegambiran, Kota Cirebon namun pernah bercerai di Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2009 dan menikah lagi secara resmi pada tanggal 17 Februari 2010 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/14/II/2010 tertanggal 17 Februari 2010;

Halaman 2 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon dengan Surat Keterangan dari KUA. Nomor B-19/Kua.10.20.05/Pw.01/03/2023 tertanggal 06 Maret 2023;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai kurang lebih 3 tahun lamanya. Sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memanggil wali nikah Para Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Latifah binti Rhamdani** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak kandung Para Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Latifah binti Rhamdani**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak kandung Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana. Anak kandung Para Pemohon dalam keadaan sehat dan baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suami;

Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 (tiga) tahun dan khawatir akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa anak kandung Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;

Bahwa anak kandung Para Pemohon berkeinginan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Bahwa anak kandung Para Pemohon lulusan SMP dan tidak melanjutkan pendidikan serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon dan keluarganya sudah memining anak kandung Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon telah aqil baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan mendukung rencana anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa saat ini calon suami anak kandung Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah mempunyai penghasilan;

Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak kandung Para Pemohon yang **Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana sudah mengenal anak kandung Para Pemohon dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, keduanya saling mencintai dan khawatir akan terjadi

Halaman 5 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Keduanya juga sudah sering jalan berdua;

Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon mengetahui anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun bersedia untuk membimbingnya setelah pernikahan;

Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak kandung Para Pemohon;

Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon suami anak kandung Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa saat ini calon suami anak kandung Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta pada koperasi dengan penghasilan sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Sri Amelia**, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak kandung Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa anaknya dan anak kandung Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

Bahwa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon mengetahui kalau umur anak kandung Para Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk menerima dan membimbingnya;

Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua calon

Halaman 6 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak kandung Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak kandung Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak kandung Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan;

Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja karyawan swasta pada koperasi dengan penghasilan sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3274041706850003 tanggal 04 Mei 2016 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274043008070101 tanggal 06 Desember 2022 atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 7 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3274044212850003 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0400/AC/2022/PA.CN tanggal 21 Juli 2022 atas nama Pemohon II dan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3274044806050002 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Latifah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403/UM.I/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Latifah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor DN-02/D-SMP/13/0574168 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Latifah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan pernikahan Nomor B-19/Kua.10.20.05/Pw.01/03/2023 tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon kepada Rizki Hapido Sadam dan Latifah, telah

Halaman 8 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Asli Hasil Assesment Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak P2TP2A Kota Cirebon tanggal 10 Maret 2023 atas nama Latifah, yang dikeluarkan oleh Asesor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Asli Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 10 Maret 2023 atas nama Latifah, yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Binaman mitrakonsul (Konsultan Psikologi Pendidikan & Pengembangan SDM) yang beralamat di Jl. Pancuran Utara No. 140, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/62/Kel.Pgb/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 atas nama Rizki Hapido Sadam, yang dikeluarkan oleh Lurah Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Pemerintah Kota Cirebon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Maman Suwarman bin Sariman**, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 26 Juni 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kanoman Tengah No. 29 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak kandung Para Pemohon yang bernama Latifah binti Rhamdani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon adalah SMP dan sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan dekat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon beserta keluarga masing-masing sudah sering menasehati dan memberikan saran kepada anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan sampai anak kandung Para Pemohon cukup umur namun keduanya tidak mau mendengarkan nasehat dari keluarga dan tetap ingin segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah (*mahram al-nikah*);
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan

Halaman 10 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya seperti takziah, pesta pernikahan dan acara kepemudaan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta pada koperasi namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Adhy Subrata bin Ranie M.S.**, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 01 Desember 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kanoman Selatan Nomor 55 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai paman calon suami anak kandung Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak kandung Para Pemohon yang bernama Latifah binti Rhamdani;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 11 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon adalah SMP dan sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan dekat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai paman dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon beserta keluarga masing-masing sudah sering menasehati dan memberikan saran kepada anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan sampai anak kandung Para Pemohon cukup umur namun keduanya tidak mau mendengarkan nasehat dari keluarga dan tetap ingin segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah (*mahram al-nikah*);
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya seperti takziah, pesta pernikahan dan acara kepemudaan;

Halaman 12 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta pada koperasi namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Halaman 13 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak kandung

Halaman 14 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasihat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.11 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan fotokopi Kartu Keluarga sebagai identitas diri Pemohon I serta bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon II. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yaitu fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka kekuatan

Halaman 15 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya setingkat dengan akta di bawah tangan namun bukti P.4 tersebut diakui atau disetujui kebenarannya oleh Para Pemohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak kedua perempuan bernama Latifah, yang lahir di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada tanggal 08 Juni 2005 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yaitu fotokopi Ijazah SMP atas nama anak kandung Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SMP;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, akan tetapi ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.8, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yaitu Asli Hasil Assesment Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak P2TP2A Kota Cirebon harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus Surat Rekomendasi dari P2TP2A sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan menurut hasil assesment dari assesor, anak kandung Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan sudah siap untuk menikah dengan resiko apapun karena sudah berpacaran lama. Orang tua mengizinkan dan merestui karena anak-anaknya sudah siap untuk menikah dan untuk menghindari fitnah;

Halaman 16 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 yaitu Asli Hasil Pemeriksaan Psikologi harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus Surat Rekomendasi dari Psikolog sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan menurut hasil evaluasi psikologis dan wawancara oleh psikolog, anak kandung Para Pemohon cukup siap dan cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan saat ini. Namun demikian tetap sangat dibutuhkan binaan, bimbingan dan arahan dari pihak keluarga agar terus memotivasi Latifah dan suaminya untuk belajar sabar, belajar mengontrol emosinya lagi, belajar menata diri lagi dan bertanggungjaab terhadap pilihannya agar rumah tangga yang terbina akan berjalan baik ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 yaitu asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak kandung Para Pemohon, harus dinyatakan bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah memiliki penghasilan sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu

Halaman 17 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon, bukti P-1 sampai dengan P-11, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Cirebon;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak kedua perempuan bernama Latifah, yang lahir di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada tanggal 08 Juni 2005 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki yang bernama Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon adalah SMP dan sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah (*mahram al-nikah*);
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak kandung Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami anak kandung Para Pemohon sedangkan calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 18 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon akan menikah dengan calon suami anak kandung Para Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah saling mengenal dan berhubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon beserta keluarga masing-masing sudah sering menasehati dan memberikan saran kepada anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan sampai anak kandung Para Pemohon cukup umur namun keduanya tidak mau mendengarkan nasehat dari keluarga dan tetap ingin segera dinikahkan;
- Bahwa menurut hasil assesment dari assesor P2TP2A, anak kandung Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa menurut hasil evaluasi psikologis dan wawancara oleh konsultan psikologi, anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya seperti takziah, pesta pernikahan dan acara kepemudaan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta pada koperasi dengan penghasilan sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 19 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dengan alasan anak kandung Para Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon dan berjanji akan membimbing dan membina keduanya yang akan menikah karena usia anak kandung Para Pemohon masih di bawah umur serta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Cirebon yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Cirebon sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Latifah binti Rhamdani, maka Para Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon belum pernah atau tidak masih terikat tali perkawinan yang

Halaman 20 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami anak kandung Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, namun hasil rekomendasi calon pengantin dari P2TP2A Kota Cirebon dan hasil pemeriksaan psikologi oleh psikolog menyatakan bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menikah, anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, dan di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta pada koperasi dengan penghasilan sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga setelah akad nikah nanti, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak kandung Para Pemohon ditambah lagi Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon berjanji akan membimbing dan membina keduanya yang akan menikah karena usia anak kandung Para

Halaman 21 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih di bawah umur serta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

- Bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 22 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski anak kandung Para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon suami anak kandung Para Pemohon yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung Para Pemohon itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sangat erat, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi keduanya seperti perbuatan *zinaa*) maka anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy*, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4,

Halaman 23 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 3, yaitu “*an ya’dil al-insan ‘an an yahkum fi al-mas’alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha`iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-‘udul ‘an al-awwal* [bahwa seorang *mujtahid* berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzarii’ah* dan *maqashid al-syari’ah* di atas)”, cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon, Latifah binti Rhamdani umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat telah

Halaman 24 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Latifah binti Rhamdani** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rizki Hapido Sadam bin Adhi Lesmana**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara dengan dibantu oleh **Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp260.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).	

Halaman 26 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.CN